



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 234/Pid.B/2016/PN. Bjb.

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat

I. - N a m a : Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini.

- Tempat lahir : Banjar (Kalimantan Selatan)

- Umur/ Tgl Lahir : 35 Tahun,/ Tahun 1981.

- Jenis kelamin : Laki-laki

- Kebangsaan : Indonesia

- Tempat tinggal : Ds. Batang Banyu Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

- A g a m a : Islam.

- Pekerjaan : Swasta

II. - N a m a : Sahrudin Als. Udin Bin Saini.

- Tempat lahir : Banjar (Kalimantan Selatan)

- Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun,/ 21 Agustus 1982.

- Jenis kelamin : Laki-laki

- Kebangsaan : Indonesia

- Tempat tinggal : Belimbing Baru RT. 01 RW. 01 Kelurahan Belimbing Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar.

- A g a m a : Islam.

- Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik :
Terdakwa I : sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
Terdakwa II: sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum :
Terdakwa I : sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;

3. Penuntut Umum :

Terdakwa I dan Terdakwa II : sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Terdakwa I dan Terdakwa II : sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Terdakwa I dan Terdakwa II : sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang hari sidang ;

3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi-saksi ;

3. Keterangan Para Terdakwa ;

4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

5. Permohonan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan meneliti Barang Bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya No.

REG.PERK : PDM-94/BB/Epp.2/06/2016, tertanggal 16 Juni 2014, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. SYAIFULLAH ALS FULAH ALS ISAI BIN MUHAMMAD ZAINI bersama-sama dengan Terdakwa II.SAHRUDIN ALS UDIN BIN SAINI (ALM) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar Pukul 01.00 Wita atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Desa Batu Ampar Rt.28 Rw.09 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 10.00 Wita pada waktu terdakwa I sedang berada di Desa Belimbing Baru Rt.001 Rw.001 Kelurahan Belimbing Baru, kecamatan Sungai Pinang, kabupaten Banjar terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk merencanakan pencurian sepeda motor di Desa Batu Ampar Kelurahan Cempaka, kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dikarenakan terdakwa I sudah mengenal lokasi tersebut. Setelah terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Desa Batu Ampar Kelurahan Cempaka, kecamatan Cempaka, kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul hitam Nopol DA 6186 KAJ, Nosin 14D1366147, noka MH314D205CK367317 milik terdakwa II setelah sampai di desa Batu Ampar para terdakwa langsung survey ke rumah teman terdakwa I yaitu saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM) dikarenakan sepeda motor milik saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM) yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih yang akan menjadi target operasi.
- Setelah melakukan survey kemudian para terdakwa menuju kerumah orangtua terdakwa I yang berada tidak jauh dari rumah saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar para terdakwa mudah untuk memantau sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih tersebut. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 01.00 Wita para terdakwa menuju ke rumah saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. Setelah sampai para terdakwa berhenti di pinggir jalan raya tepat didepan rumah saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM). Kemudian terdakwa I berjalan kaki mendekati sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih tersebut, dan terdakwa II menunggu di pinggir jalan raya.

- Setelah terdakwa I sampai didekat sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih tersebut terdakwa I langsung mengeluarkan kunci T dari tas selempang warna coklat merk polo Army milik terdakwa I. Kemudian terdakwa I langsung menancapkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dan terdakwa I berhasil menyalakan kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang. Setelah itu terdakwa I perlahan-lahan mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut menuju ke jalan raya setelah sampai ke jalan raya, terdakwa II langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa I kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU 150 yang telah dicurinya tersebut. Dan para terdakwa menuju ke Desa Belimbing Baru Kelurahan Belimbing Baru, kecamatan Sungai Pinang, kabupaten Banjar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar 09.00 Wita terdakwa I diantar oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II menuju ke tempat keluarga terdakwa I di Mengkauk kecamatan Pengaron, kabupaten Banjar dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih hasil curian tersebut ditinggal ditempat terdakwa II dengan tujuan agar terdakwa II yang menjualkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut.
- Bahwa sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam putih tersebut terdakwa II rubah menjadi warna Silver hitam dengan batok kepala masih berwarna putih dengan tujuan agar tidak dikenali dan juga plat nomor yang asli sebelumnya yang telah dibuang oleh terdakwa I kemudian terdakwa II mengganti dengan plat nomor DA 3681 QF. Dan sepeda motor tersebut terdakwa II gunakan sebagai alat transportasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk bekerja. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan dikarenakan terdakwa II membutuhkan uang, terdakwa II ada meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Ardi Als Kai Uning Bin Aling (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan jaminannya yaitu sepeda motor Suzuki satria FU 150 hasil curian tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 tahun 2011 warna putih hitam dengan nomor Polisi DA 4024 O, Noka MH8BG41CABJ-550323, Nosin G420-ID-610683 para terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM) sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMINAH BINTI JERMAN (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan mereka Terdakwa I. SYAIFULLAH ALS FULAH ALS ISAI BIN MUHAMMAD ZAINI dan Terdakwa II.SAHRUDIN ALS UDIN BIN SAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aminah Binti Jerman ;
2. Muhammad Abdi Bin Aling ;

Add.1. Saksi Aminah Binti Jerman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Terdakwa sebagai tetangga, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan Sepeda Motor miliknya ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita, anak saksi yang bernama Kholil datang dan memarkir sepeda motor di halaman rumah yang beralamat di Ds. Batu Ampar Cempaka RT. 28 RW. 09. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam-05.00 Wita ketika selesai melaksanakan ibadah Sholat Subuh, saksi tidak lagi melihat sepeda motor miliknya ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dibeli dengan harga sebesar RP. 10.500.000,- dari milik seseorang yang bernama Asmuri dengan merk Suzuki Satria FU 150 Tahun 2011 warna Putih Hitam dengan nomor Polisi : DA-4024-O An. Asmuri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Add.2. Saksi Muhammad Abdi Bin Aling., telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa II Sahrudin dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukannya, yaitu telah menerima Gadai sepeda motor ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula Terdakwa II Sahrudin datang kepada saksi dengan menyatakan ingin menggadaikan sepeda motor dengan harga sebesar RP. 500.000,-, oleh karena saksi juga merasa membutuhkan kendaraan tersebut maka selanjutnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa II Sahrudin ;
- Bahwa, sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa II Sahrudin tersebut tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya kendaraan bermotor, yang oleh Terdakwa I diterangkan berasal dari Kalimantan Timur ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut merk Suzuki Satria FU150 Tahun 2011 warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DA-3681-QF, dan disebelah kanan Body terdapat tulisan "Si Raja Jabas" ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 datang petugas Kepolisian ke rumah saksi dengan maksud memeriksa sepeda motor yang diperoleh dari Terdakwa II, dan kemudian menenrangkan bila sepeda motor tersebut merupakan barang milik orang yang telah dicuri, dan selanjutnya dilakukan Peyitaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan Terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II Sahrudin Als. Udin Bin Saini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukannya, yaitu mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar jam 10.00 Wita. Terdakwa I. Syaifullah berjumpa dengan Terdakwa II. Sahrudin disuatu tempat yang berada di Desa Belimbing Baru RT. 001 RW. 001. Kelurahan Belimbing, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul pergi menuju rumah seseorang bernama Cholil yang beralamat di Ds. Batu Ampar Cempaka RT. 28 RW. 09. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, untuk menunggu waktu malam hari, Terdakwa I dan Terdakwa II bertandang di rumah orang tua Terdakwa I, setelah keadaan malam Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi korban serta bersembunyi untuk mengamati keadaan hingga sipemilik rumah tidur dan keadaan sepi guna mempermudah ketika mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dengan aman ;
- Bahwa, setelah keadaan sepi, waktu kurang lebih sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa I menghampiri sepeda motor milik saksi korban, dan setelah berada di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil kunci Leter T yang disimpan di dalam tas warna cokelat miliknya ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi korban untuk pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa II. Sahrudin ;
- Bahwa, ketika Terdakwa I. mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa II menunggu di jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter dari sepeda motor yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa I, dan tugas Terdakwa II mengamati keadaan sekitar untuk memastikan dalam kondisi aman ;

- Bahwa, selanjutnya nomor polisi sepeda motor tersebut dibuang oleh Terdakwa I kemudian oleh Terdakwa II diganti dengan nomor Polisi DA-3681-QF dengan warna dan penampilan dirubah serta diberi tulisan Si Raja Jabas, dan di simpan di rumah Terdakwa II dengan maksud untuk di jual kepada orang yang menghendaknya ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II. Sahrudin menggadaikan kepada saksi Muhammad Ardi dengan harga sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa, uang hasil Gadai tersebut telah Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hingga habis, tanpa diberikan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Terdakwa I. Syaifullah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II. Sahrudin , dilakukan penangkapan pada Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 16.00 Wita ;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi yang diambil Para Terdakwa telah di sita dari saksi Muhammad Ardi, maupun sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang dipergunakan untuk mencuri telah disita dan selanjutnya dijadikan Barang Bukti ;
- Bahwa, kunci Leter T yang dipergunakan tersebut, merupakan milik Terdakwa I yang telah dibuat dan dipersiapkan untuk melakukan tindak kejahatan ;
- Bahwa, sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, yang dipergunakan dalam tindak kejahatan tidak dapat diketahui asal-usulnya, dan tidak ada bukti surat yang membuktikan akan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Sahrudin Als. Udin Bin Saini, bersalah melakukan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan Memberatkan" sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Sahrudin Als. Udin Bin Saini, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk Polo Army ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna Putih Hitam tahun 2011 Nopol DA-4024-O, Noka. MH8BG41CABJ550323. Nosin. G420-ID-610683 an. Asmuri.

Dikembalikan kepada saksi Aminah Binti Jerman.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Mopol. DA-6168-KAJ.Nosin 14D1366147.Noka MH314D205CK367317.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna Silver Nopol. DA-3681-QF dengan nomor mesin G420-ID-610683 dan nomor rangka MH8BG41CABJ550323. Disamping body kiri dan kanan ada tulisan si Raja Abbas dan Putra Kalteng ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Ardi Als. Kai Uning Bin Aling, dengan berkas terpisah ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis dalam menjatuhkan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan bila terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP., Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, oleh karena pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 merupakan unsur yang mengatur tentang pemberatan, sedangkan tentang subyek hukum dan Delik diatur dalam pasal 362 KUHP., selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 1. Barang Siapa :
1. 2. Unsur, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Ad.1. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama :

1. Terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini dan
2. Terdakwa II. Sahrudin Als. Udin Bin Saini ;

dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, serta Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapinya, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.1.2. Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa seijin dari orang yang berhak ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 Wita. Terdakwa I. Syaifullah berjumpa dengan Terdakwa II. Sahrudin datang ke rumah seseorang bernama Cholil yang beralamat di Ds. Batu Ampar Cempaka RT. 28 RW. 09. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bahwa sesampainya di alamat tersebut Terdakwa I. Syaifullah mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan Nomor Polisi DA-4024-O yang diparkir di halaman rumah, dan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa I. menggunakan sebuah kunci Leter T yang sudah dipersiapkannya di dalam Tas miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaannya, selanjutnya Terdakwa I. membuang Plat Nomor Polisi yang menempel pada sepeda motor tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa II plat Nomor diganti dengan Nomor DA-3681-QF serta merubah tampilan sepeda motor dengan baik warna maupun menambah tulisan pada sisi kanan kiri kendaraan yaitu kalimat Si Raja Jabas ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan mengganti plat nomor serta merubah tampilan adalah untuk mengaburkan atau menghilangkan ciri khas aslinya, dengan maksud agar tidak dapat diketahui oleh pemiliknya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menjadikan sepeda motor milik saksi korban sebagai jaminan hutang pada saksi Muhammad Ardi, dengan uang sebesar Rp. 500.000,-, yang kemudian uang tersebut dipergunakan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. yang telah mengambil dan membuang plat Nomor kendaraan, selanjutnya Terdakwa II. merubah tampilan dari aslinya serta membebankan sebagai jaminan utang yang kemudian memanfaatkan uang tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya, merupakan perbuatan Para Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi Aminah seakan-akan milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak atas ijin dari saksi Aminah sebagai pemiliknya, sehingga oleh karena saksi Aminah mengetahui sepeda motor miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Asmuri dengan harga RP. 10.500.000,- telah diambil orang maka selanjutnya melaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan merasa dirugikan ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tanpa ijin mengambil sepeda motor telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu saksi Aminah, untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur Ad.1.2. telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, unsur-unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pemberatan yang diatur dalam pasal 364 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP. yang unsurnya adalah :

2.1. Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

2.2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 .Yang untuk amsuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.2.1. Tentang Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi maupun pengakuan Para Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa I Syaifullah dan Terdakwa II Sahrudin melakukan perbuatan tersebut pada saat waktu menunjukkan jam 01.00 Wita. Yang dapat diketahui secara umum bila saat tersebut matahari dalam posisi terbenam sehingga kondisi dalam keadaan gelap yang lazim disebut dengan waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa lakukan ketika mengambil sepeda motor dalam keadaan terparkir di dalam sebuah halaman depan rumah saksi Aminah, yang dapat persamakan dengan sebuah pekarangan milik seseorang, dalam hal ini adalah milik saksi Aminah. Dengan pengertian tidak semua orang dapat berbuat atau melakukan sesuatu perbuatan sekehendaknya di dalam halaman tersebut selain atas ijin dari saksi Aminah ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, Para Terdakwa telah datang dipekarangan saksi Aminah beberapa saat (sebagaimana keterangan Terdakwa I. Syaifullah yang menyatakan Para Terdakwa datang kurang lebih 2 jam sebelumnya) dan keberadaan Para Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Aminah. Bahwa keberadaan Para Terdakwa tersebut dengan maksud untuk mengamati keadaan guna menunggu pemilik sepeda motor telah tertidur dan lalai akan barang miliknya. Selanjutnya setelah merasa aman untuk melakukan perbuatannya Terdakwa I. mengambil sepeda motor milik saksi Aminah untuk dibawa pergi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor terlebih dahulu melakukan penyusupan dengan tujuan untuk menunggu keadaan sepi sehingga mempermudah dalam melakukan kejahatannya yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Aminah. Sedangkan keberadaan Para Terdakwa karena bersembunyi maka tidak di ketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Amminah, atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pencurian diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsure Ad.2.1. telah terpenuhi ;

Ad. 2.2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa dapat diketahui, bahwa saksi Aminah telah kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satri FU dengan Nomor Polisi DA-4024-O yang diletakan di depan rumah tempat tinggalnya, dan hilangnya sepeda motor tersebut karena telah diambil oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Syaifullah membonceng sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang dikendarai oleh Terdakwa II Sahrudin. Bahwa sesampai di rumah saksi Aminah kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi Aminah yang di letakan di depan rumah, sedangkan Terdakwa II menunggu sambil mengamati keadaan sekitar untuk memastikan dalam kondisi sepi dan aman sehingga perbuatan Terdakwa I ketika mengambil sepeda motor milik saksi Aminah tidak diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa setelahsepeda motor berhasil Terdakwa I. ambil, kemudian diberikan kepada Terdakwa II. yang selanjutnya Terdakwa II menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang kepada saksi Muhammad Ardi ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Syaifullah dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrudin dengan cara saling membantu (bersekutu), dengan demikian unsur

Ad.2.2. telah terpenuhi ;

Ad. 2.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa dapat diketahui, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik saksi Aminah Terdakwa I. Syaifullah menggunakan besi yang menyerupai huruf T yang telah dipersiapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya besi yang menyerupai huruf T tersebut Terdakwa I masukan ke dalam lubang kunci sepeda motor, dan digunakan untuk menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara dimasukan dan diputar seakan akan seperti kunci aslinya hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Aminah, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan Kejahatan ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara menggunakan besi yang menyerupai huruf T dipersamakan dengan menggunakan sebuah kunci palsu, hal tersebut atas pertimbangan bahwa untuk selesainya perbuatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan dipakainya alat berupa besi menyerupai huruf T yang dipergunakan seakan-akan kunci aslinya sehingga dapat menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Aminah ;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan memakai anak kunci palsu, dengan demikian yang dimaksud unsure Ad. 2.3. telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis berketetapan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Sahrudin Als. Udin Bin Saini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- a. Para Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- b. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk Polo Army ;

Merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan agar supaya tidak dapat dipergunakan lagi maka harus dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna Putih Hitam tahun 2011 Nopol DA-4024-O, Noka. MH8BG41CABJ550323. Nosin. G420-ID-610683 an. Asmuri ;

Merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor milik saksi Aminah yang diambil oleh Para Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi, maka harus dikembalikan kepada saksi Aminah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Mopol. DA-6168-KAJ.Nosin 14D1366147.Noka MH314D205CK367317.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak dapat diketahui asal usul serta kepemilikannya, maka harus dirampas untuk Negara, sedangkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna Silver Nopol. DA-3681-QF dengan nomor mesin G420-ID-610683 dan nomor rangka MH8BG41CABJ550323. Disamping body kiri dan kanan ada tulisan si Raja Abbas dan Putra Kalteng ;

Masih diperlukan guna pembuktian dalam 1 (satu) perkara yang sedang dalam proses peradilan, maka dinyatakan dipergunakan untuk perkara lain atas nama Muhammad Ardi Als. Kai Uning Bin Aling ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan telah dilakukan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status penahanan Para Terdakwa masih diperlukan dalam proses peradilan, oleh karena itu diri Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu diberikan beban untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Para Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan ke-5 KUHP. serta pasal 197 KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M e n g a d i l i :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini dan
Terdakwa II. Sahrudin Als. Udin Bin Saini, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-
masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan lamanya masa penahanan semenjak penangkapan yang telah dijalani
Para Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terhadap diri Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kunci Leter T yang terbuat dari besi.
1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk Polo Army.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna Putih Hitam
tahun 2011 Nopol DA-4024-O, Noka. MH8BG41CABJ550323. Nosin. G420-ID-
610683 an. Asmuri ;
Dikembalikan kepada saksi Aminah ;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Mopol. DA-6168-
KAJ.Nosin 14D1366147.Noka MH314D205CK367317.
Dirampas untuk Negara, sedangkan,
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna Silver Nopol. DA-
3681-QF dengan nomor mesin G420-ID-610683 dan nomor rangka
MH8BG41CABJ550323. Disamping body kiri dan kanan ada tulisan si Raja
Abbas dan Putra Kalteng ;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Muhammad Ardi Als. Kai Uning Bin
Aling ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 oleh kami Danardono, S.H. Selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi R. Rajendra M.I. S.H. M.H. dan Samsiati, S.H. M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu Aria Cahaya Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan hadirnya Intan Kafa Arbina, S.H. M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa II. Sahrudin Als. Udin Bin Saini tanpa hadirnya Terdakwa I. Syaifullah Als. Fulah Als. Isai Bin Muhammad Zaini .

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

R. Rajendra M.I. S.H. M.H.

Danardono, S.H.

Samsiati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)